



KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN
RH

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR¹⁰ TAHUN 2012

TENTANG

**PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum antara lain menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 235, Pasal 237 dan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 30 Juli 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan, ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
3. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komite Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi dan KIP Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi dan provinsi Aceh.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komite Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota dan kabupaten/ kota di wilayah provinsi Aceh.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
8. Panitia Pemilihan Luar Negeri selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.

9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
11. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut Pantarlih, adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
12. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
13. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
14. Pemantau Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang selanjutnya disebut Pemantau Pemilu meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Hukum, Lembaga Pemantau dari Luar Negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri, dan Perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada KPU dan telah memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
15. Pemantauan Pemilihan Umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilu yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI PEMANTAU PEMILU

Pasal 2

(1) Pemantau Pemilu meliputi :

- a. Lembaga swadaya masyarakat pemantau Pemilu dalam negeri;
- b. Pemantau Pemilu berbadan hukum dalam negeri;
- c. Lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;
- d. Lembaga pemilihan luar negeri; dan
- e. Pemantau Pemilu dari perwakilan negara lain.

- (2) Selain pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantau Pemilu dapat berasal dari perseorangan dalam negeri yang tidak berkedudukan sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik, serta perseorangan dari luar negeri.

Pasal 3

Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memenuhi syarat :

- a. bersifat independen;
- b. mempunyai sumber dana yang jelas, dan
- c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Pasal 4

- (1) Pemantau Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memenuhi persyaratan khusus :

- a. mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang pemantauan pemilu di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan, atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
- b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilu dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemantau Pemilu perseorangan yang berasal dari luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memenuhi persyaratan khusus :

- a. mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang pemantauan pemilu di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan pemantau yang bersangkutan, atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
- b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilu dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemantau Pemilu dapat melaksanakan pemantauan setelah memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB III**TATA CARA AKREDITASI PEMANTAU PEMILU****Pasal 6**

- (1) Pemantau Pemilu dari dalam negeri mengajukan permohonan untuk melakukan pemantauan Pemilu dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantau Pemilu yang berasal dari luar negeri mengisi formulir yang dapat diperoleh dari kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
- (3) Pemantau Pemilu yang berasal dari perwakilan negara sahabat harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Luar Negeri.
- (4) Pendaftaran pemantau Pemilu dilaksanakan sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu sampai dengan 7 (hari) sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Pemantau Pemilu dari dalam negeri dan luar negeri mengembalikan formulir pendaftaran kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi meliputi:
 - a. profil organisasi/lembaga;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah;
 - d. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau;
 - e. nama, alamat dan pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas foto diri terbaru 4x6 berwarna;
 - f. surat Pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilu;
 - g. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilu;
 - h. surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi pemantau pemilu luar negeri;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari pemantau perseorangan yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi pemantau pemilu perseorangan yang berasal dari luar negeri;
 - j. surat pernyataan mengenai independensi pemantau Pemilu perseorangan yang ditandatangani oleh pemantau Pemilu yang bersangkutan;

- k. Surat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bagi pemantau pemilu yang berasal dari perwakilan negara sahabat.
- (2) Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaporkan kepada pemberi akreditasi.

Pasal 8

- (1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administrasi pemantau Pemilu dan memberikan persetujuan kepada pemantau Pemilu dari dalam negeri dan luar negeri yang memenuhi persyaratan dengan memberikan sertifikat akreditasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk panitia akreditasi.
- (3) Akreditasi pemantau Pemilu berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahap penetapan calon terpilih Anggota DPR dan DPD, apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilu.
- (4) Akreditasi pemantau Pemilu berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak seluruh tahapan Pemilu.

Pasal 9

- (1) Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau Pemilu serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantau Pemilu yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, tidak diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau Pemilu.

Pasal 10

- (1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilu, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, kepada Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.
- (2) Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau Pemilu wajib melapor kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.

BAB IV

WILAYAH KERJA PEMANTAU PEMILU

Pasal 11

Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, yang akan melakukan pemantauan lebih dari 1 (satu) provinsi, mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU serta wajib melapor kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadaan organisasinya hanya ada di 1 (satu) provinsi, atau melakukan pemantauan lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi, mendaftarkan diri dan diakreditasi oleh KPU Provinsi, serta wajib melapor kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadaan organisasinya hanya ada di tingkat kabupaten/kota, mendaftarkan diri dan diakreditasi oleh KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaporkan akreditasi pemantau pemilu yang dilakukan sesuai dengan cakupan wilayahnya kepada KPU.

Pasal 13

Persetujuan atas wilayah kerja pemantau luar negeri dikeluarkan oleh KPU.

BAB V**TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILU****Pasal 14**

- (1) Anggota Pemantau Pemilu dalam selama melaksanakan tugas pemantauan, menggunakan tanda pengenal pemantauan Pemilu.
- (2) Tanda Pengenal Pemantau Pemilu dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tanda pengenal Pemantau Pemilu terdiri atas Tanda Pengenal Pemantau Dalam Negeri, Tanda Pengenal Pemantau Asing Biasa dan Tanda Pengenal Pemantau Asing Diplomat.

Pasal 15

Tanda pengenal Pemantau Pemilu memuat informasi tentang :

- a. nama dan alamat lembaga Pemantau Pemilu yang memberi tugas;
- b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
- c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
- d. wilayah kerja pemantauan;
- e. nomor dan tanggal akreditasi;
- f. masa berlaku akreditasi pemantau Pemilu.

Pasal 16

- (1) Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel Ketua KPU pada Tanda Pengenal yang diakreditasi oleh KPU;
- (2) Ketua KPU Provinsi membubuhkan tanda tangan dan stempel Ketua KPU Provinsi pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi.
- (3) Ketua KPU Kabupaten/Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel Ketua KPU Kabupaten/Kota pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Tanda Pengenal Pemantau Pemilu berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Asing Biasa, dan merah muda untuk Pemantau Asing Diplomat.

Pasal 17

Tanda pengenal Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, digunakan selama melakukan kegiatan pemantauan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU PEMILU

Pasal 18

Pemantau Pemilu mempunyai hak :

- a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia;
- b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu;
- c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS;
- d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu;
- f. pemantau yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat, berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai Pemantau Pemilu;
- g. menyampaikan temuan kepada Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan proses tahapan Pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilu;
- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah sebelum melaksanakan pemantauan;

- e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
- f. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- g. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
- h. menghormati peran, kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggaraan Pemilu;
- i. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- j. bersikap netral dan obyektif dalam melaksanakan pemantauan;
- k. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui kelompok kerja Pemantau Pemilu;
- l. melaporkan hasil akhir pemantauan Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan format laporan yang berisikan Pendahuluan, Latar Belakang, Tujuan, Pelaksanaan Kegiatan, Temuan Hasil Pemantauan, dan Rekomendasi.

BAB VII

LARANGAN PEMANTAU PEMILU

Pasal 20

Pemantau Pemilu dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan Pemilu;
- b. mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu;
- d. memihak kepada peserta Pemilu tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta Pemilu;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilu;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia;
- h. membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan;
- i. masuk ke dalam area TPS;
- j. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau Pemilu.

BAB VIII

SANKSI PEMANTAU PEMILU

Pasal 21

- (1) Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pasal 20, dikenakan sanksi dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilu.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan dilakukan oleh Pemantau Dalam Negeri dan terbukti kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU agar dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu, apabila akreditasi diberikan oleh KPU.
- (2) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan dilakukan oleh Pemantau Dalam Negeri dan terbukti kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU Provinsi agar dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu, apabila akreditasi diberikan oleh KPU Provinsi dan melaporkan kepada KPU.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan dilakukan oleh Pemantau Dalam Negeri dan terbukti kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, KPU Kabupaten/Kota mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu, apabila akreditasi diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan melaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (4) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya, KPU mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu atas laporan dari KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemilu, pemantau Pemilu yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantau Pemilu yang tidak melaporkan hasil akhir pemantauan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, tidak diperbolehkan mengikuti pemantauan pada pemilu berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 24

- (1) Kode Etik Pemantau Pemilu sebagaimana terlampir dalam Lampiran I peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Panduan teknis pendaftaran, formulir pendaftaran dan sertifikat akreditasi pemantau Pemilu sebagaimana terlampir dalam Lampiran II peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 25

Pasal 25

Apabila terjadi musibah terhadap Pemantau Pemilu selama melaksanakan pemantauan, menjadi tanggung jawab masing-masing Pemantau Pemilu.

BAB X

PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2012

KETUA,
ttd
HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 826

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Nanik Suwarti



Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 10 TAHUN 2012
Tanggal : 13 Agustus 2012

KODE ETIK PEMANTAU PEMILU

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh Pemantau Pemilu dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD :

1. Non Partisan dan Netral
Pemantau Pemilu wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial).
2. Tanpa Kekerasan (Non Violence)
Pemantau Pemilu dilarang membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan
Pemantau Pemilu wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kesukarelaan
Pemantau Pemilu dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
5. Integritas
Pemantau Pemilu dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
6. Kejujuran
Pemantau Pemilu wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. Obyektif
Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
8. Kooperatif
Pemantau Pemilu dilarang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu dalam melaksanakan tugas pemantauannya.
9. Transparan
Pemantau Pemilu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
10. Kemandirian
Pemantau Pemilu bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilu atau Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2012

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Nanik Suwarta



Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor :

Tanggal :

PANDUAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Pemilu 2014 merupakan agenda nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang dilaksanakan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, maka penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan Pemilu memiliki peranan penting.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Tujuan

Panduan Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilu ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD bagi Pemantau Pemilu, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memperoleh akreditasi dari KPU dalam rangka pemantauan setiap tahap Pemilu 2014. Pemantauan Pemilu dapat diikuti oleh :

1. Organisasi Pemantau dalam negeri;
2. Organisasi Pemantau luar negeri;
3. Badan legislatif negara lain;
4. Pemerintah negara lain;
5. Lembaga penyelenggara Pemilu negara lain;
6. Partai politik dan organisasi politik negara lain;
7. Lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset atau institusi akademik dari dalam maupun luar negeri;
8. Organisasi internasional yang memiliki spesifikasi kegiatan dalam kerjasama dan bantuan konsultan dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau
9. Perseorangan yang bukan menjadi pengurus/anggota partai politik.

II. KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILU

A. Kedudukan dan Hubungan Kerja

Pemantau Pemilu berkedudukan sebagai pemantau setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan mendapat akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota serta mempunyai hubungan kerja dengan KPU, Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu, baik yang berada pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

B . Syarat Pemantau Pemilu

1. Pemantau pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Memperoleh akreditasi dari KPU.
2. Pemantau Pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilu yang demokratik.
3. Pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum Luar Negeri harus memenuhi syarat:
 - a. Mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan pemilihan legislatif di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
 - b. Memperoleh visa sebagai pemantau pemilu.
4. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia, pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan perundang- undangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Setiap Pemantau Pemilu baik dari dalam maupun luar negeri sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadaannya lintas provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU;
 - b. Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadaannya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi;
 - c. Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadaannya hanya ada di satu kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota; dan

- d. Pemantau Pemilu yang berasal dari luar negeri mengisi formulir pendaftaran yang dapat diperoleh di kantor KPU atau di kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Pemantau.
3. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU atau KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan menyertakan proposal yang berisi:
 - a. Akta pendirian organisasi Pemantau Pemilu;
 - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau Pemilu;
 - c. Alokasi anggota Pemantau Pemilu masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau;
 - d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau Pemilu beserta 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 4 x 6 Cm berwarna;
 - e. Pernyataan bahwa Pemantau Pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
 - f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya; dan
 - g. Khusus pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum Luar Negeri harus melampirkan pernyataan kompetensi dan Pengalaman di bidang pemantauan Pemilihan legislatif dari negara lain.
4. KPU meneliti persyaratan yang ditetapkan dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau Pemilu dari dalam negeri dan luar negeri dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Calon Pemantau Pemilu menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.
 - b. KPU melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau Pemilu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen yang dipersyaratkan, dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan.
 - c. Bagi Pemantau pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
 - d. KPU memberikan akreditasi bagi calon Pemantau Pemilu yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setempat serta Kota serta Badan Pengawas Pemilu.
 - e. Pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU untuk memantau Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota tahun 2009 diwajibkan mendaftar ulang kembali.
5. Apabila Pemantau pemilu melakukan pemantauan hanya pada satu provinsi atau beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi, akreditasi Pemantau Pemilu dilakukan oleh KPU Provinsi dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Calon Pemantau Pemilu menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan kepada KPU Provinsi;

- b. KPU Provinsi melaksanakan penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen tersebut, dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan;
 - c. Bagi Pemantau Pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;
 - d. KPU Provinsi memberikan akreditasi bagi calon Pemantau Pemilu yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota serta Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
 - e. KPU Provinsi melaporkan pemberian akreditasi kepada pemantau Pemilu yang menjadi kewenangannya kepada KPU; dan
 - f. Pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Provinsi untuk memantau Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.
6. Apabila lembaga Pemantau Pemilu melakukan pemantauan Pemilu hanya pada satu kabupaten/kota, akreditasi Pemantau Pemilu dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Calon Pemantau Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen tersebut, dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan;
 - c. Bagi Pemantau Pemilu yang belum memenuhi persyaratan, diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;
 - d. KPU Kabupaten/Kota memberikan akreditasi bagi calon Pemantau Pemilu yang memenuhi syarat dan memberitahukan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
 - e. KPU Kabupaten/Kota melaporkan pemberian akreditasi kepada pemantau Pemilu yang menjadi kewenangannya kepada KPU dengan tembusan kepada KPU Provinsi; dan
 - f. Pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota untuk memantau Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.

IV. TAHAPAN PEMILU YANG DAPAT DIPANTAU

Pemantau Pemilu dapat melakukan pemantauan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang meliputi :

1. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu;
4. Penetapan peserta Pemilu;

3. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu;
4. Penetapan peserta Pemilu;
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Masa kampanye Pemilu;
8. Masa tenang;
9. Pemungutan dan penghitungan suara;
10. Penetapan hasil Pemilu; dan
11. Pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

V. LAPORAN PEMANTAU PEMILU

1. Pemantau Pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat.
2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selaku pemberi akreditasi.
3. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, akurat berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

VI. PENUTUP

Petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi Pemantau Pemilu, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pemantau pemilu bagi penyelenggara pemilu, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pemantau Pemilu bertanggung jawab atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2012

KETUA,
ttd
HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Nanik Suwanti



FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN UMUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Organisasi/Badan Hukum/Perseorangan *)			
Akte Notaris Organisasi			
Nama Ketua, Sekretaris atau Pemimpin Organisasi			
Nomor KTP/Paspor			
Alamat Lengkap Organisasi/ Badan Hukum/ Perseorangan *)			
Negara Asal *) (Khusus Pemantau Luar Negeri)			
	Nomor Telepon Kantor	Nomor Faksimili Kantor	
	Email Kantor		
Jumlah Anggota Pemantau			
Daerah/wilayah yang ingin dipantau			
*Pengalaman Pemantauan (Khusus Pemantau Luar Negeri)			
Alokasi Anggota Pemantau di masing- masing daerah			
Sumber dana pemantauan			

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila terdapat ketidakbenaran terhadap data pada isian formulir di atas, saya bersedia menanggung akibat hukumnya dan bersedia menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota *).

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua/Perseorangan *)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi		Diterima tanggal	
Diterima oleh			
Tanda Tangan		Disetujui tanggal	
Persetujuan Ketua Panitia Akreditasi			

KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA *)

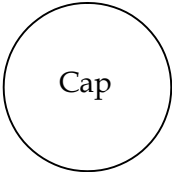
KARTU AKREDITASI PEMANTAU
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

Nama Pemantau :
Nomor Akreditasi :
Alamat Pemantau :
Nama Anggota Pemantau :
Alamat Tempat Tinggal Anggota Pemantau :
Wilayah Pemantuan :



KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA *)

Ketua



(Nama Lengkap)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa Lembaga/Perseorangan *) Pemantau Pemilu,
memiliki dana yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Cap
Lembaga

Materai
Rp.
6000,-

.....

.....
(Nama lengkap)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga/Perseorangan *) Pemantau Pemilu,
adalah lembaga/perseorangan *) yang independen dan tidak memihak kepada kepentingan
manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari
ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka
pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Cap
Lembaga

Materai
Rp.
6000,-

.....
.....
(Nama Lengkap)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.



S E R T I F I K A T

NOMOR :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Menyatakan bahwa :

.....

Telah memenuhi ketentuan Pasal 234 dan Pasal 235 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

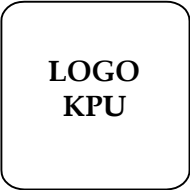
dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

sebagai

Pemantau Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

.....



Ketua

.....